

KAJIAN TENTANG UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN SLEMAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN

**Astri Agustiana/Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta**

astri.agustiana@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini berangkat dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman pada bulan Agustus hingga November 2015. Pada penelitian tersebut subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* dan didapat kepala Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman, seorang psikolog dan seorang bidan sebagai subjek penelitian. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh diperiksa keabsahannya dengan melakukan *cross check* data. Setelah itu dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data induktif yang langkahnya meliputi: reduksi data, kategorisasi dan unitifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Sebagai simpulan dari penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa P2TP2A Kabupaten Sleman telah berupaya melindungi anak dari kekerasan. Upaya tersebut meliputi tindakan preventif antara lain memberikan sosialisasi, membagikan selebaran (*leaflet*), menyelenggarakan seminar, menyelenggarakan pameran dan membagikan stiker kepada masyarakat; dan tindakan represif yang meliputi penerimaan pengaduan kasus kekerasan, melakukan identifikasi kebutuhan terhadap korban, melakukan intervensi krisis, melakukan pendampingan dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: *P2TP2A, Perlindungan Anak, Kekerasan*

STUDY ABOUT THE EFFORTS OF PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN SLEMAN TO PROVIDE CHILDREN PROTECTION AGAINST VIOLENCE

**Astri Agustiana/Citizenship and Law Education,
Faculty of Social Sciences,
Yogyakarta State University**

astri.agustiana@yahoo.co.id

ABSTRACT

This writing based on the research that aims to determine the efforts of Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman to provide children protection against violence. The research was a descriptive research with qualitative approach carried out in Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman from August to November 2015. The research subjects taken by purposive, the subjects are the head of Technical Implementation Unit P2TP2A Kabupaten Sleman, a psychologist and a midwife. Data collection in this study used interviews and documentation. Examination authenticity of the data in this study used cross check data. Data analysis was performed by using inductive analysis data with steps: data reduction, data categorization and unitification, data presentation and drawing conclusion.

The research conclusion showed that P2TP2A Kabupaten Sleman already make serious efforts to protect children against violence. The efforts include preventive action, which consist of socialization, leaflets disrtibuting, seminar conducting, exhibition and stickers distributing; also repressive action, which consist of accept violence case, requirement identification of victims, crisis intervention, assistance and social reintegration.

Keywords: *P2TP2A, Children Protection, Violence*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak memimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan, oleh karena itu anak harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang, menurut Sudikno Mertokusumo (2005: 43) hak dilindungi oleh hukum dan diharapkan untuk dipenuhi. Pada seorang anak setidaknya ada hak yang harus dipenuhi yaitu hak dasar atau hak fundamental anak. Hak fundamental anak menurut Smith (2008: 207) terbagi menjadi empat yaitu hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Hak anak telah diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang untuk selanjutnya disebut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 hingga Pasal 18.

Mengupayakan agar hak-hak anak terpenuhi dan melindungi anak adalah kewajiban orang tua, masyarakat dan negara. Pada kenyataannya hak-hak anak masih belum terpenuhi dengan baik, menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak dari 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, 58 persen merupakan kejahatan seksual dan 42 persen merupakan kasus kekerasan fisik (Wahyu Aji: 2015). Begitu pula kekerasan terhadap anak yang ada di D.I. Yogyakarta pada tahun 2012 laporan kasus kekerasan di kepolisian mencapai 258 kasus sedangkan pada tahun 2013 tercatat ada 171 kasus kekerasan (Sodik: 2013). Begitu pula dengan angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sleman. Data dari Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 46 kasus kekerasan terhadap anak dan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman pada tahun 2014 terdapat 41 anak korban kekerasan.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak sebagai seseorang yang sedang tumbuh dan berkembang perlu diberi bimbingan dan pengawasan oleh orang tua karena anak rentan menjadi korban kekerasan ataupun dilanggar hak-haknya. Definisi kekerasan menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 1 angka 3 adalah perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban. Bagong Suyanto (2010: 29) menyatakan setidaknya terdapat empat bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Selain itu anak juga rentan menjadi korban penelantaran dan perdagangan anak.

Anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami gangguan tumbuh kembang karena kekerasan tersebut dapat menimbulkan luka fisik dan juga psikis kepada anak. Dampak dari kekerasan yang dialami tersebut dapat berlangsung dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak. Perlindungan anak menjadi sangat penting mengingat anak adalah masa depan bangsa. Anak membutuhkan perlindungan agar tidak dilanggar hak-haknya, terlebih pada mereka yang telah dilanggar hak-haknya agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi dan untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah membentuk P2TP2A Kabupaten Sleman pada tahun 2012. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul “Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam Memberikan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman yang beralamat di Paten, Tridadi, Sleman. Penelitian tersebut telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 hingga bulan November 2015.

Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* dan didapat subyek penelitian sebagai berikut: Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, seorang pelaksana teknis sebagai pendamping Psikologis (psikolog), dan seorang pelaksana teknis sebagai tenaga kesehatan (bidan).

Pada penelitian tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan *cross check data*. *Cross check* dilakukan apabila teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik pengumpulan data ganda pada obyek yang sama (Burhan Bungin, 2012: 140). Sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis data induktif yang meliputi reduksi data, kategorisasi dan unitifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan merupakan tugas bersama antara orang tua, masyarakat dan negara. Anak harus dilindungi karena anak belum dapat melindungi dirinya sendiri, terlebih dampak dari kekerasan yang dialami anak dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembangnya. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak menjadi begitu urgent karena anak merupakan masa depan bangsa. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sleman membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membentuk lembaga yang bergerak khusus untuk menangani kasus kekerasan. Lembaga tersebut ialah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman yang beralamat di Paten, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Lembaga tersebut juga menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkan, kantor dan rumah aman tersebut berada pada sebidang tanah milik pemerintah Kabupaten Sleman. Pelayanan dapat diberikan mulai dari pukul 08:30 hingga 15:30 dan pada hari Sabtu dan Minggu terdapat petugas piket sehingga apabila ada korban yang ingin melapor tetap dapat dilayani. Pada kantor lembaga tersebut telah tersedia ruang tamu, ruang konseling, ruang konferensi serta ruang staf.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman diawali oleh dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah tersebut dibuat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21. Pada 24 Mei 2012 P2TP2A Kabupaten Sleman dibentuk dan diresmikan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 15. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang berada di bawah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (KBPMPP) Kabupaten Sleman. Pada 2 Januari 2015 lembaga tersebut diubah dan diresmikan menjadi sebuah Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman, perubahan tersebut dilandasi oleh Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.9 tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman, Sub bagian tata usaha dan Kelompok pelaksana teknis.

Pada lembaga ini terdapat 10 orang petugas yang terdiri dari 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Pekerja Harian Lepas (PHL). Daftar petugas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Daftar Petugas Tetap Pengelola UPT P2TP2A Kabupaten Sleman

No.	Tugas	Jumlah
1.	Kepala UPT P2TP2A Kab. Sleman	1
2.	Kasubag Tata Usaha	1
3.	Staf Keuangan	1
4.	Psikolog	1
5.	Tenaga Administrasi	1
6.	Tenaga Kesehatan	1
7.	Driver	1
8.	Pengurus Rumah Tangga	2
9.	Penjaga Malam	1
Jumlah		10

Sumber: UPT P2TP2A Kabupaten Sleman.

B. Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam Memberikan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, salah satu yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak adalah pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan berkaitan dengan peraturan mengenai perlindungan anak dan juga melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan yang ada di Kabupaten Sleman.

Angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman peningkatan angka kekerasan tersebut dapat dikarenakan oleh dua hal. Pertama, karena meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kekerasan. Kedua, karena faktor lingkungan dan teknologi seperti lingkungan yang tidak kondusif untuk tumbuh kembang anak serta pemakaian internet yang kurang diawasi oleh orang tua.

Jumlah kasus kekerasan di Kabupaten Sleman lebih banyak terjadi pada anak-anak. Hal tersebut dapat diketahui dari data FPK2PA Kabupaten Sleman pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa dari 72 kasus kekerasan terdapat 46 kasus kekerasan anak. Pada tahun 2014 terdapat 41 korban dan 16 pelaku kekerasan yang masih anak-anak (57 orang) dari total 98 orang yang kasusnya ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Sleman. Pada Januari hingga Agustus 2015 terdapat 46 korban dan 23 pelaku kekerasan yang masih anak-anak (69 orang) dari total 107 orang.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sleman membuat Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman melakukan tindakan preventif untuk mencegah bertambahnya angka tersebut. Tindakan yang dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui harus kemana apabila terjadi kasus kekerasan. Sosialisasi yang diberikan oleh petugas Unit pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman berisi mengenai keberadaan lembaga tersebut, mengenai kekerasan dan cara pencegahannya. Kegiatan sosialisasi tersebut mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Respon tersebut berupa respon positif yaitu seperti adanya inisiatif dari warga masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan lanjutan dan ada pula respon negatif dimana masyarakat cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan ataupun tindakan pencegahan kekerasan.

Sosialisasi diberikan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban. Misalnya pada kasus pencabulan yang dialami oleh seorang anak perempuan yang masih duduk di Sekolah Dasar dimana pelakunya adalah 4 orang teman sekampung yang masih anak-anak, sosialisasi diberikan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban dan pelaku. Selain itu sosialisasi juga

dilakukan di sekolah dimana korban maupun pelaku bersekolah. Sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (YLPA DIY).

Pada tahun 2014 P2TP2A Kabupaten Sleman telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan pada tahun 2015 dilakukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan yang telah direncanakan oleh lembaga tersebut. Selain sosialisasi yang telah direncanakan tersebut, terdapat sosialisasi yang bersifat insidental yaitu sosialisasi yang dilakukan apabila terdapat permintaan dari masyarakat agar dilakukan sosialisasi oleh Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman di daerahnya.

2. Membagikan Selebaran (*Leaflet*)

Selebaran (*leaflet*) merupakan salah satu media untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kekerasan. Pembagian selebaran (*leaflet*) ini dianggap cara yang efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sleman karena saat ini terdapat keterbatasan dana serta petugas. Pembagian selebaran dilakukan ketika Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi, pameran ataupun seminar. Selebaran yang dibagikan kepada masyarakat merupakan selebaran dengan materi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Misalnya selebaran “Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” dan “Stop *Trafficking* (Perdagangan Perempuan dan Anak)”. Selebaran-selebaran tersebut dibuat oleh Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (KBPMPP) Kabupaten Sleman dan juga oleh P2TP2A Kabupaten Sleman.

3. Menyelenggarakan Seminar

Seminar oleh Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman diadakan pada momen-momen tertentu saja, seperti ketika bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, Hari Kartini dan Hari Anti Kekerasan. Seminar merupakan salah satu langkah lembaga tersebut dalam rangka memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pihak yang telah ditunjuk agar dapat memberikan pertolongan kepada korban kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Penyelenggaraan seminar membutuhkan persiapan yang lebih banyak sehingga tidak dapat diadakan sesering kegiatan sosialisasi. Seminar yang telah diselenggarakan misalnya seminar untuk memperingati Hari Anti Kekerasan, yaitu seminar dengan tema “*Practice the Prevention Prosecution and Assistance to Victime of Trafficking in Person*” dengan pembicara konselor hukum dari Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah istimewa Yogyakarta (YLPA DIY) dan Polres Sleman.

4. Menyelenggarakan Pameran


Pameran merupakan salah satu upaya Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman dalam memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat Kabupaten Sleman dengan sasaran masyarakat luas. Kegiatan ini diselenggarakan agar masyarakat Kabupaten Sleman secara umum dapat mengetahui bahaya kekerasan. Masyarakat yang datang ke pameran berasal dari berbagai golongan dan daerah di Kabupaten Sleman. Mereka juga merupakan orang yang ingin tahu apa yang ada pada pameran tersebut, sehingga mereka siap untuk menerima informasi yang disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu pameran merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh lembaga ini dalam melakukan sosialisasi mengenai lembaga maupun mengenai kekerasan. Pameran diadakan pada hari tertentu seperti pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengadakan pameran di lapangan Pemda. Pada kesempatan tersebut Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman mensosialisasikan keberadaan lembaga serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kekerasan dengan mendirikan stand dan membuka layanan konseling kepada masyarakat.

5. Membagikan Stiker

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan dengan cara membagikan stiker stop kekerasan kepada perempuan dan anak oleh Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman. Tujuan dari pembagian stiker ini adalah agar masyarakat mengetahui, memahami dan ikut aktif mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya. Pembagian stiker dilakukan oleh petugas ketika diselenggarakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat atau pada kegiatan-kegiatan lainnya. Stiker digunakan karena memiliki gambar yang

menarik dan dapat menyampaikan pesan dengan mudah pada orang yang melihatnya, serta dapat dipahami oleh semua orang termasuk oleh anak-anak. Stiker dapat di tempel pada dinding atau kaca jendela di depan setiap rumah warga sehingga setiap hari masyarakat akan melihat stiker tersebut. Masyarakat yang melihat stiker tersebut terus menerus akan ingat dan ikut berperan dalam pencegahan kekerasan atau minimal mereka tidak akan melakukan kekerasan.

Upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman selain melalui tindakan preventif juga melalui tindakan represif yaitu tindakan yang diberikan kepada korban kekerasan. Tindakan represif dapat diberikan kepada korban setelah ada pengaduan kasus kepada Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman. Pengaduan kasus kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh korban sendiri, orang tua, orang yang mengetahui terjadinya kekerasan, masyarakat atau rujukan dari Forum Penanganan Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Sleman. Berikut ini dapat dilihat alur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman:



Bagan Alur Penanganan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman. Sumber: UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman.

Pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman kepada korban kekerasan sesuai dengan bagan alur penanganan tersebut. Tindakan penanganan kepada korban dapat diberikan oleh petugas apabila kasus tersebut telah diadukan kepada lembaga ini. Setelah ada pengaduan kasus kekerasan, petugas kemudian mencari tahu apakah benar-benar terjadi peristiwa kekerasan dengan melakukan konfirmasi kepada pelaku atau orang yang mengetahui terjadinya kekerasan. Apabila pada saat melakukan pengaduan kasus kekerasan korban ikut datang ke kantor, maka korban dapat segera diberi penanganan lanjutan. Namun apabila korban tidak ikut, maka petugas akan mengunjungi rumah atau tempat kejadian kekerasan untuk melakukan konfirmasi. Kunjungan yang dilakukan oleh petugas selain untuk memastikan peristiwa kekerasan benar-benar terjadi juga bertujuan untuk mengetahui keadaan korban dan kondisi lingkungan tempat tinggal korban yang dapat menjadi dukungan atau ancaman bagi korban.

Dukungan yang dimaksud seperti lingkungan tempat tinggal yang baik serta orang-orang di sekeliling korban yang dapat mengerti dan bersedia membantu korban. Sedangkan yang termasuk dalam ancaman adalah apabila di sekeliling korban terdapat hal-hal yang membuat keadaan korban semakin parah, misalnya orang tua, saudara, atau orang lain disekitarnya terus menerus bertanya mengenai peristiwa yang dialami sehingga membuat korban tertekan secara psikologis. Selain itu kondisi lingkungan yang dapat membuat korban kembali mengalami kekerasan, misalnya pelaku kekerasan berada dalam satu rumah dengan korban

Setelah petugas menerima pengaduan kasus kekerasan, petugas melakukan identifikasi kebutuhan yaitu mencatat dan melakukan observasi kepada korban untuk memastikan benar-benar telah terjadi kekerasan. Identifikasi kebutuhan dilakukan terhadap korban dengan tujuan menilai status fisik, keamanan dan psikologis korban. Penilaian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada korban seputar keadaan fisik korban begitu pula dengan keadaan psikis korban serta keamannya. Penilaian tersebut digunakan untuk menentukan sikap atau tindakan selanjutnya terhadap korban.

Hasil dari identifikasi kebutuhan tersebut kemudian diproses oleh petugas. Apabila korban mengalami keadaan darurat, maka ia akan diberi intervensi krisis. Intervensi krisis merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban agar korban tidak menderita luka yang lebih parah dan keadaannya lebih stabil. Intervensi krisis yang diberikan kepada korban dapat berupa intervensi fisik, intervensi keamanan dan intervensi psikis. Intervensi fisik dilakukan dengan merujuk korban untuk mendapatkan penanganan medis baik ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Intervensi keamanan dengan merujuk korban ke rumah aman yaitu fasilitas yang diberikan kepada korban apabila keamanannya terancam sehingga ia dapat tinggal selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisinya atau perlindungan polisi. Intervensi psikologis dilakukan dengan memberikan relaksasi kepada korban sehingga kondisinya stabil dan dapat memberikan keterangan lebih lanjut.

Korban yang sudah tidak berada dalam kondisi kritis dapat memperoleh pendampingan. Pendampingan yang diberikan kepada korban disesuaikan dengan kebutuhan korban. Pendampingan tersebut dapat berupa pendampingan hukum dan non hukum. Pendampingan hukum dilakukan dengan memberikan informasi berkaitan dengan proses hukum yang dijalani, memberikan konsultasi hukum kepada korban, mendampingi dan membela korban pada setiap proses hukum oleh konselor hukum.

Pendampingan non hukum yang diberikan kepada korban ialah pendampingan psikologis dan pendampingan secara medis. Pendampingan psikologis didahului dengan adanya *assesment* (dugaan) dari psikolog terhadap keadaan korban, kemudian psikolog akan melakukan diagnosa terhadap korban, baru setelah itu dilakukan intervensi terhadap korban ataupun orang-orang terdekat korban. Pendampingan psikologis bertujuan membantu korban agar kondisi psikisnya kembali baik atau korban dapat memberdayakan dirinya kembali. Pendampingan medis kepada korban dilakukan dengan memberikan pertolongan pertama kepada korban, memberikan rujukan ke puskesmas ataupun rumah sakit, termasuk memberikan pendampingan pada saat korban melakukan

medicolegal. Medicolegal ialah pelayanan kedokteran yang secara profesional memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.

Selain itu juga diberikan pendampingan kerohanian/agama kepada korban yang membutuhkan dengan tujuan agar korban mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga diharapkan korban dapat berpikir jernih dalam keputusan. Pendamping kerohanian/agama pada lembaga tersebut berasal dari Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PFK2PA) Kabupaten Sleman.

Pendamping yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman saat ini adalah pendamping psikologis, sedangkan untuk pendamping hukum dan pendamping kerohanian/agama belum tersedia oleh karena itu lembaga ini bekerjasama dengan anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PFK2PA) Kabupaten Sleman.

Setelah korban dapat pulih kembali pada keadaannya semula, korban dikembalikan kepada keluarganya dengan tetap dilakukan monitoring atau pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman, baik secara langsung atau melalui kader yang ada di lingkungan tempat tinggal korban. Kader merupakan orang yang ditunjuk dan dibekali pengetahuan serta keterampilan oleh lembaga tersebut untuk membantu mencegah dan mengawasi lingkungannya dari kekerasan. Lembaga ini telah memiliki 103 orang kader yang tersebar di Kabupaten Sleman.

Korban dimonitor kegiatan sehari-harinya, seperti bergaul dengan siapa, bagaimana korban berinteraksi dengan orang lain, apakah korban masih menunjukkan gejala depresi, atau apakah lingkungan korban masih berpotensi membuat korban mengalami kekerasan. Selain menerima laporan dari kader, petugas juga melakukan kunjungan ke rumah korban untuk memastikan perkembangan keadaan korban.

Pada masa ini penting bagi orang-orang disekitar korban untuk ikut mengawasi dan mencegah agar korban tidak kembali mengalami kekerasan. Oleh karena itu, petugas Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman memberikan pemahaman kepada orang-orang di lingkungan tempat tinggal korban terutama keluarga korban mengenai kekerasan serta dampaknya bagi korban.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dipenghujung tulisan ini dapat dikemukakan simpulan bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman telah berupaya memberikan perlindungan kepada anak dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk ikut berperan serta dalam mencegah terjadinya kekerasan sehingga diharapkan angka kekerasan di Kabupaten Sleman tidak semakin meningkat. Tindakan tersebut meliputi sosialisasi, membagikan selebaran (*leaflet*), menyelenggarakan seminar, menyelenggarakan pameran dan membagikan stiker kepada masyarakat Kabupaten Sleman.

Tindakan represif merupakan tindakan yang diberikan kepada korban dengan tujuan untuk membantu korban sehingga dapat kembali pada keadaannya semula. Dalam menjalankan upaya perlindungan anak, terdapat hambatan antara lain belum tersedianya pendamping hukum pada lembaga tersebut. Untuk mengatasi kekosongan pendamping hukum tersebut, Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman bekerjasama dengan anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PFK2PA) Kabupaten Sleman.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dapat diberikan saran kepada Unit Pelaksana Teknis P2TP2A Kabupaten Sleman untuk menambah tenaga ahli yang belum tersedia yaitu pendamping hukum, menjalin kerja sama dengan sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan, melakukan sosialisasi dengan menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Sleman baik mengenai lembaga tersebut maupun sosialisasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- [2]. Burhan Bungin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3]. Smith, Rhona K. M. at.al. (ed). (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- [4]. Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- [5]. Undang-Undang Dasar 1945.
- [6]. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [7]. Perda Provinsi DIY No. 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- [8]. Wahyu Aji. (2015). *Kejahatan Seksual Dominasi Kasus Pelanggaran Hak Anak di Indonesia*. Tersedia di: <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/14/kejahatan-seksual-dominasi-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-indonesia>. Diakses pada 2 Maret 2015.
- [9]. Sodik. (2013). *Kasus Perempuan & Anak di Yogyakarta Tinggi*. Tersedia di: <http://daerah.sindonews.com/read/803974/22/kasus-kekerasan-perempuan-anak-di-yogyakarta-tinggi-1384073728>. Diakses pada 2 Maret 2015.